



BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH

NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RISIKO KABUPATEN BUTON TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu Daerah menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan daerah oleh Pelayanan Terpadu satu Pintu Menggunakan Pelayanan Secara elektronik.
 - b. bahwa Melaksanakan ketentuan Pasal 12 undang undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis Risiko.
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, Perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton Tengah tentang Pelayanan Perizinan dan non Perizinan berbasis Risiko (RBA).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 nomor 61, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4846);
 2. Undang Undang No 15 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Propinsi Sulawesi Tenggara .
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

- elayanan publik (lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan yang Berbasis Risiko tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

10. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan yang Berbasis Risiko tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2100);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahn Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 134);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Buton Tengah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017 Nomor 149);
16. Peraturan Bupati Buton Tengah No 42 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah.
17. Peraturan Bupati Tengah No 25 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi Daerah dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah Berita Daerah kabupaten Buton Tengah Nomor 26 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RISIKO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut DPM-PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pelayanan perizinan secara elektronik berbasis Risiko adalah pelayanan pendaftaran permohonan izin sampai dengan penerbitan izin melalui sarana elektronik .
10. Pelayanan Non perizinan secara elektronik (online) adalah pelayanan penyediaan data dan informasi yang terkait dengan pelayanan perizinan.
11. Pejabat adalah yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan persetujuan pemberi izin.
12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pihak pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha/ atau kegiatannya.
13. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan kemungkinan akibat bahaya.
14. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
15. Sistim Perizinan berusaha terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) Berbasis Risiko yang selanjutnya di sebut Sistim OSS RBA adalah sistim Elektronik terintegrasi yang di kelolah dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS RBA untuk Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis Risiko.
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi atau pemerintah Kab/ kota yang Mempunyai tugas Menyelenggarakan urusan Pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang berbasis risiko di daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan kepastian hukum dalam pelayanan perizinan dan memuat peraturan internal bagi aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan perizinan berusaha berbasis risiko, serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pasal 4

1. Ruang lingkup pelayanan perizinan dan nonperizinan berbasis Risiko terdiri atas :
 - a. Subsistem pelayanan informasi;
 - b. Subsistem pelayanan perizinan dan nonperizinan
 - c. Subsistem pendukung.
2. Subsistem pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyediakan jenis informasi terdiri atas :
 - a. Panduan perizinan dan non perizinan
 - b. Data realisasi penerbitan perizinan dan non perizinan yang disediakan untuk publik;
 - c. Jenis persyaratan teknik, mekanisme penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya retribusi, dan waktu pelayanan;
 - d. Tata cara pelayanan pengaduan perizinan dan non perizinan;
 - e. Peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. Pelayanan informasi publik kepada masyarakat; dan
 - g. Data referensi yang digunakan dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan
3. Subsistem pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf terdiri atas sistem elektronik yang menyediakan layanan:
 - a. Perizinan dan nonperizinan sesuai tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Penelusuran proses penerbitan perizinan dan nonperizinan (*online Tracking system*); dan
 - c. Penerbitan dokumen izin dan non izin dapat berwujud kertas yang ditandatangani secara manual dibubuhi stempel basah, atau secara elektronik yang memiliki tanda tangan elektronik.

4. Subsistem pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas sistem elektronik :
 - a. Pengaturan jaringan administrasi elektronik;
 - b. Pengaturan administrasi basis data (*database*);
 - c. Pengaturan keamanan informasi dan jaringan elektronik;
 - d. Bantuan permasalahan aplikasi (*help desk*) untuk petugas pelayanan ;
 - e. Pelayanan konsultasi;
 - f. Pelaporan perkembangan penerbitan izin dan non izin;
 - g. Catatan sistem (*log system*) elektronik;
 - h. Jejak audit (*audit trail*) atas seluruh kegiatan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan
 - i. Cadangan (*backup*) sistem elektronik dan basis data secara berkala.

BAB III

TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS RISIKO

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis Risiko dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerja sama dengan perangkat daerah terkait.
- (3) Skema penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis Risiko sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Buton Tengah.

Bagian Kedua

Hak Akses

Pasal 6

- (1) Pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis Risiko dapat diakses dengan menggunakan hak akses atau tanpa menggunakan hak akses.

- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dapat diakses oleh pengguna tanpa menggunakan hak akses.
- (3) Pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dan Subsistem pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) dapat diakses oleh pengguna dengan menggunakan hak akses.
- (4) Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Kepala Dinas, Petugas pelayanan pemohon perizinan dan non perizinan berbasis Risiko, dan pegawai instansi lain sesuai dengan kewenangan.
- (5) Tata cara pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Kepala DPM-PTSP dalam bentuk petunjuk teknis.

Pasal 7

- (1). Pemilik hak akses sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4), wajib menjaga keamanan hak akses dan kerahasiaan kode akses yang dimilikinya.
- (2). Penyalagunaan dan/atau pemindahtanganan hak akses oleh pihak lain menjadi tanggung jawab pemilik hak akses

Bagian Ketiga

Pemohon

Pasal 8

- (1). Setiap orang dan badan hukum yang menyelenggarakan usaha dan/atau kegiatan di daerah dapat menggunakan pelayanan perizinan berbasis Risiko dengan menggunakan hak akses.
- (2). Setiap orang dan badan hukum dapat memanfaatkan pelayanan non perizinan untuk mendapatkan data dan informasi terkait pelayan perizinan berbasis Risiko tanpa menggunakan hak akses.

Bagian Keempat

Pelayanan Perizinan Secara Elektronik (*online*)

Pasal 9

- (1). Pemohon yang telah memiliki hak akses dapat mengajukan permohonan perizinan secara elektronik (*online*) pada portal

pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik (*online*) dengan menggugah dokumen-dokumen elektronik yang dipersyaratkan sesuai prosedur yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (2). Pemohon yang telah melakukan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kebenaran dokumen elektronik yang diajukan.
- (3). Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kekuatan hukum yang sama sebagaimana dokumen fisik.

Pasal 10

- (1). Permohonan yang telah diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), diverifikasi oleh petugas pelayanan (*front office*) sesuai jenis perizinanya.
- (2). Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepada Tim Teknis Perizinan.
- (3). Tim Teknis melakukan tinjauan lapangan terhadap jenis perizinan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1). Terhadap jenis perizinan yang dilakukan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3), maka pemohon harus membawa dan menyerahkan seluruh dokumen permohonan secara lengkap pada saat dilaksanakan tinjauan lapangan.
- (2). Pada saat penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dapat menguasai kepada pihak lain.
- (3). Verifikasi terhadap dokumen permohonan dan hasil tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Teknis Perizinan.
- (4). Hasil verifikasi dokumen permohonan dan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam berita acara hasil tinjauan lapangan.

Pasal 12

- (1). Berdasarkan berita acara hasil tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4), pejabat menetapkan atau menolak permohonan izin.
- (2). Penetapan atau penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik (*online*).
- (3). Penetapan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk penandatanganan dokumen izin secara elektronik dengan cara memberikan QR.
- (4). Penandatanganan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1). Dinas memberitahukan kepada pemohon perihal penetapan atau penolakan permohonan izin secara elektronik (*online*).
- (2). Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak pemohon izin ditetapkan atau ditolak.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), pemohon dapat mengambil dokumen izin di kantor dinas.
- (2) Pengambilan dokumen izin dilakukan dengan menunjukkan nomor pendaftaran dan dokumen asli persyaratan permohonan izin kepada petugas pelayanan.
- (3) Terhadap izin yang dikenakan retribusi, pemohon menyerahkan bukti pembayaran retribusi sebagai syarat mengambil dokumen izin,.
- (4) Dalam hal pemohon berhalangan saat pengambilan dokumen izin, pemohon dapat menunjuk kuasa dengan menerbitkan suara kuasa.

Bagian Kelima

Pembayaran Retribusi

Pasal 15

- (1). Terhadap izin yang dikenakan retribusi, Surat ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dapat diberikan dalam bentuk dokumen elektronik atau dalam bentuk surat.
- (2). Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon membayar retribusi sesuai tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian keenam

Tanda Tangan Elektronik

Pasal 16

Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan meliputi :

- a. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatanganan;
- b. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatanganan;
- c. Segala perubahan terhadap tanda tercepat terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Pasal 17

- (1). Dokumen elektronik dan transaksi elektronik yang dibubuhi tanda tangan digital memiliki kekuatan hukum yang sah.
- (2). Proses pembubuhan tanda tangan digital pada dokumen elektronik dan transaksi elektronik tidak dibatasi oleh tempat dan waktu penandatanganan.
- (3). Pembubuhan tanda tangan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan waktu yang mengacu pada

waktu server (*times stamp*) milik penyelenggaraan Sertifikat elektronik.

Pasal 18

- (1). Tanda tangan digital pada transaksi elektronik dapat diverifikasi melalui layanan validasi (*validation authority*) pada penyelenggaraan Sertifikat Elektronik.
- (2). Dokumen izin dan non izin elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibubuhi tanda tangan digital yang valid merupakan dokumen otentik.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Peraturan Bupati ini tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko wajib melaporkan secara berkala dan /atau secara insidental kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang terkait.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan : di Labungkari

Pada Tanggal : 28 Maret 2022

BUPATI BUTON TENGAH

BALAHUDDIN

Diundangkan di : Labungkari
Pada Tanggal Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH

H. KOSTATINUS BUKIDE, SH. M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
TAHUN 2022 NOMOR 48.

Ass. II	USADK. P. 2	
Kabang Hutan	Amis M.	
Kabang Hutan	Sumarta	